



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Wasono Als Butu Bin Monari;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/27 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pandansili RT.01. RW.07, Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/III/RES.4.3/2023/Resnarkoba yang berlaku dari tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **NURWA INDAH, S.H., M.H.**, Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum "HARAPAN INDAH" yang berkedudukan di Jalan Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk., tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk., tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa Roni Wasono Als Butu Bin Monari telah terbukti secara sah melanggar Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua penuntut umum.
- 2). Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa Roni Wasono Als BUTU Bin MONARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3). Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) Botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 buah plastik berisi 250 butir pil Double L;
 - 1 (satu) unit hand phone merk REALME warna abu abu nomor Cp. 0858-1501-0726.;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
- 4). Agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi dari masyarakat sering adanya peredaran obat keras jenis pil double L di wilayah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yang juga merupakan korban dari penyalahgunaan pil double L;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dalam menjalani pemeriksaan salah dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarga;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang Terhormat agar kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana:

- Menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **RONI WASONO Als BUTU Bin MONARI** pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saksi LUTFI MIFTACHUL ALI dan saksi KOES HALISTYOANANG mendapatkan informasi bahwa sering adanya peredaran narkoba jenis pil double L di wilayah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto kemudian saksi LUTFI MIFTACHUL ALI bersama dengan rekannya yaitu saksi KOES HALISTYOANANG dari Satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama panggilan RONI WASONO Als BUTU yang beralamatkan di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto menyimpan dan mengedarkan pil double L;
- Bahwa kemudian saksi LUTFI MIFTACHUL ALI dan saksi KOES HALISTYOANANG melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.40 saksi LUTFI MIFTACHUL ALI dan saksi KOES

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALISTYOANANG melihat ada sebuah rumah yang berada di Dusun Pandansili Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang rumah tersebut menurut informasi adalah rumah Terdakwa.

- Kemudian dengan didampingi saksi RISKI AMANDA mendatangi rumah tersebut selanjutnya saksi LUTFI MIFTACHUL ALI dan saksi KOES HALISTYOANANG mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah tersebut kemudian saksi LUTFI MIFTACHUL ALI menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 1,000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L Terdakwa masukan ke dalam saku jaket sebelah kiri dalam yang dipakainya pada saat dilakukan penggeledahan, untuk 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 (empat) buah plastik yang masing-masing plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil double L di saku celana Terdakwa bagian kanan, 1 (satu) unit handphone merk REALME dengan nomor 0858-1501-0726 warna abu-abu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa bagian kiri dan 1 (satu) buah jaket warna biru adalah milik Terdakwa, Kemudian semua barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 19. 15 Wib Terdakwa dihubungi oleh MAS Als BRO (DPO) dengan cara di WA dengan tujuan menawarkan pil double L kepada Terdakwa sebnayak 3000 (tiga) ribu butir. Terdakwa menjawab iya mau kepada MAS Als BRO (DPO) untuk harga Terdakwa menyetujui Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1000 (seribu) butir kemudian Terdakwa bersama dengan MAS Als BRO bersepakat dan bertansaksi untuk Pil Double L;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Sekira pukul 19. 30 Wib di depan Makam Desa Juwet Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Terdakwa bertemu dengan Mas dan menyerahkan uang sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima pulu ribu rupiah) kepada MAS kemudian MAS memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 1.000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 (seribu) butir pil double L dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 (empat) buah plastik masing-masing plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil double L dan Terdakwa menerimanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli pil double tersebut kepada MAS ALS BRO :

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama untuk hari dan tanggal skira 3 (tiga) bulan yang lalu bulan Januari 2023 Terdakwa membeli pil double L 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil double L tersebut sudah habis Terdakwa jual dan sedikit Terdakwa konsumsi sendiri;

Kedua untuk hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa membeli pil double L 1.000 (seribu butir) butir dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil double L tersebut sudah habis Terdakwa jual dan sedikit Terdakwa konsumsi sendiri;

Yang ketiga atau terakhir pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada JAFAR sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekira 2 (dua) minggu yang lalu untuk hari dan tanggal lupa dan transaksinya di rumah Terdakwa, JOHAN dengan menjual pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan februari 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk keuntungan sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir pil double L, keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, ahli Hj. SITI INDRI ASTUTI, S.Si., Apt., persyaratan formakope Indonesia, dan buku standar lainnya menyatakan tablet triheksifenidil HCl merupakan sediaan farmasi, tidak dapat diedarkan karena tidak dilengkapi ijin edar, pengedar tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang obat/ pil, dan termasuk golongan obat keras daftar G.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 02557/NOF/2023 tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06206/2023/NOF berupa 600 (enam ratus) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 106,300$ (seratus enam koma tiga ratus) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet triheksifenidil HCl baik izin edar, ijin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RONI WASONO Als BUTU Bin MONARI** pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saksi LUTFI MIFTACHUL ALI dan saksi KOES HALISTYOANANG mendapatkan informasi bahwa sering adanya peredaran narkoba jenis pil double L di wilayah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto kemudian saksi LUTFI MIFTACHUL ALI bersama dengan rekannya yaitu saksi KOES HALISTYOANANG dari Satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama panggilan RONI WASONO Als BUTU yang beralamatkan di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto menyimpan dan mengedarkan pil double L;
- Bahwa kemudian saksi LUTFI MIFTACHUL ALI dan saksi KOES HALISTYOANANG melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.40 saksi LUTFI MIFTACHUL ALI dan saksi KOES HALISTYOANANG melihat ada sebuah rumah yang berada di Dusun Pandansili Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang rumah tersebut menurut informasi adalah rumah Terdakwa. Kemudian dengan didampingi saksi RISKI AMANDA mendatangi rumah tersebut selanjutnya saksi LUTFI MIFTACHUL ALI dan saksi KOES HALISTYOANANG mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah tersebut kemudian saksi LUTFI MIFTACHUL ALI menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 1.000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 1.000 (seribu) butir pil double L. Terdakwa masukan ke dalam saku jaket sebelah kiri dalam yang dipakainya pada saat dilakukan penggeledahan, untuk 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 (empat) buah plastik yang masing-masing plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil double L di saku celana Terdakwa bagian kanan, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk REALME dengan nomor 0858-1501-0726 warna abu-abu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa bagian kiri dan 1 (satu) buah jaket warna biru adalah milik Terdakwa, Kemudian semua barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 19. 15 Wib Terdakwa dihubungi oleh MAS Als BRO (DPO) dengan cara di WA dengan tujuan menawarkan pil double L kepada Terdakwa sebanyak 3000 (tiga) ribu butir. Terdakwa menjawab iya mau kepada MAS Als BRO (DPO) untuk harga Terdakwa menyetujui Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1.000 (seribu) butir kemudian Terdakwa bersama dengan MAS Als BRO bersepakat dan bertansaksi untuk Pil Double L;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Sekira pukul 19. 30 Wib di depan Makam Desa Juwet Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Terdakwa bertemu dengan Mas dan menyerahkan uang sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAS kemudian MAS memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 1.000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 (seribu) butir pil double L dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 (empat) buah plastik masing-masing plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil double L dan Terdakwa menerimanya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli pil double tersebut kepada MAS ALS BRO :

Pertama untuk hari dan tanggal skira 3 (tiga) bulan yang lalu bulan Januari 2023 Terdakwa membeli pil double L 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil double L tersebut sudah habis Terdakwa jual dan sedikit Terdakwa konsumsi sendiri;

Kedua untuk hari dan tanggal lupa sekira bulan februari 2023 Terdakwa membeli pil double L 1000 (seribu butir)) butir dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil double L tersebut sudah habis Terdakwa jual dan sedikit Terdakwa konsumsi sendiri;

Yang ketiga atau terakhir pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada JAFAR sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekira 2 (dua) minggu yang lalu untuk hari dan tanggal lupa dan transaksinya di rumah Terdakwa, JOHAN dengan menjual pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan februari 2023 di rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keuntungan sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir pil double L, keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet triheksifenidil HCl baik izin edar, ijin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lufti Miftachul Ali, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 20.40 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pandansili, Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 buah plastik @ masing masing plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil double L, 1 (satu) unit Hand phone merk REALME warna abu abu dengan cp 0858-1501-0726 dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir tersebut dari MAS als BRO dengan cara membeli seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut dengan cara mengecer sesuai dengan permintaan, dan untuk per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan Apoteker;
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu Terdakwa baru saja pulang dari membeli Pil Double L dan belum sempat menjual Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa menjual belikan Pil Double L sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa memperoleh keuntungan menjual Pil Double L sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L tersebut secara cash dan sudah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa adapun 2 (dua) botol Pil Double L ditemukan di saku jaket Terdakwa dan 1 (satu) botol Pil Double L ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Koes Halistyoanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 20.40 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pandansili, Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Botol plastik wama putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) Botol plastik wama putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) Botol plastik wama putih berisikan 4 buah plastik @ masing masing plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil double L, 1 (satu) unit Hand phone merk REALME wama abu abu dengan cp 0858-1501-0726 dan 1 (satu) buah jaket wama biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir tersebut dari MAS als BRO dengan cara membeli seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butimya;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu menjual Pil Double L tersebut dengan cara mengecer sesuai dengan permintaan, dan untuk per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Apoteker;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa baru saja pulang dari membeli Pil Double L dan belum sempat menjual Pil Double L;
 - Bahwa Terdakwa menjual belikan Pil Double L sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L secara cash dan Terdakwa sudah mendapat keuntungan;
 - Bahwa 2 (dua) botol Pil Double L ditemukan di saku jaket Terdakwa dan 1 (satu) botol Pil Double L ditemukan di saku celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan karena tidak membuka jaringan penjualan Pil Double L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 20.40 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pandansili, Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 buah plastik @ masing masing plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil double L, 1 (satu) unit Hand phone merk REALME warna abu abu dengan cp 0858-1501-0726 dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir tersebut dari MAS als BRO;
- Bahwa Terdakwa kenal Mas alias Bro karena Teman kerja;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh Mas alias Bro untuk menjual 3.000 (tiga ribu) butir Pil Double L;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil double L dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut dengan cara mengecer sesuai dengan permintaan, dan untuk per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat untung sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L secara cash;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Apoteker;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai isteri dan anak-anak yang masih kecil dan sekarang orang tua Terdakwa sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 (empat) buah plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu abu Nomor Cp.0858-1501-0726;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02557/NOF/2023 hari Senin tanggal 03 April 2023, dengan barang bukti nomor : 06206/2023/NOF, berupa 600 (enam ratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 106,300$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang merupakan milik Terdakwa RONI WASONO als BUTU bin MONARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 20.40 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pandansili, Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 buah plastik @ masing masing plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil double L, 1 (satu) unit Hand phone merk REALME warna abu abu dengan cp 0858-1501-0726 dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir tersebut dari MAS als BRO yang dikenal Mas alias Bro karena merupakan Teman kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil double L dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut dengan cara mengecer sesuai dengan permintaan, dan untuk per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat untung sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual belikan Pil Double L sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L secara cash dan Terdakwa sudah mendapat keuntungan;
- Bahwa 2 (dua) botol Pil Double L ditemukan di saku jaket Terdakwa dan 1 (satu) botol Pil Double L ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Apoteker;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan **Atau**

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan untuk dipertimbangkan yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa "**Setiap Orang**" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **RONI WARSONO Alias BUTU Bin MONARI** dari hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsur pun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam yaitu yang pertama kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua Kesengajaan yang bukan mengandung suatu

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan yang ketiga Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*), (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 20.40 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pandansili, Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil double L, 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 buah plastik @ masing masing plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil double L, 1 (satu) unit Hand phone merk REALME warna abu abu dengan cp 0858-1501-0726 dan 1 (satu) buah jaket warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Pil double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir tersebut dari yang dikenal dengan nama Mas alias Bro yang merupakan Teman kerja Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli Pil double L seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya kemudian Terdakwa menjual Pil Double L tersebut dengan cara mengecer sesuai dengan permintaan, untuk per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat untung sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa ketika Terdakwa membeli Pil Double L tersebut dari Mas Alias Bro, Terdakwa membeli secara cash;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menjual belikan Pil Double L sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yang mana dalam menjual pil double L tersebut Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa mengedarkan pil double L ke masyarakat tanpa memperhatikan khasiat atau manfaat yang akan dialami oleh pembeli tersebut sedangkan pekerjaan Terdakwa hanya sebagai wiraswasta dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02557/NOF/2023 hari Senin tanggal 03 April 2023, dengan barang

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nomor : 06206/2023/NOF, berupa 600 (enam ratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 106,300$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang merupakan milik Terdakwa RONI WASONO als BUTU bin MONARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pil double L yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau memperjual belikan pil double L sudah jelas mengetahui dampak yang akan terjadi pada masyarakat jika dikonsumsi tanpa adanya resep dari dokter, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat berupa pil double L, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, Terdakwa hanya bekerja sebagai wiraswasta sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa yang bisa memperjual belikan pil double L hanya yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi, oleh karenanya terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi pula, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, mengenai keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan plastik berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan 4 (empat) buah plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu abu Nomor Cp.0858-1501-0726;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan dapat merusak generasi muda;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki hidupnya;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONI WARSONO alias BUTU bin MONARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**, denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik wama putih berisikan plastik berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) botol plastik wama putih berisikan plastik berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) botol plastik wama putih berisikan 4 (empat) buah plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil double L;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu abu Nomor Cp.0858-1501-0726;

Dirampas untuk Kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, **Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosdiati Samang, S.H.**, dan **Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibantu oleh **Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Yuni Ekawati, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rosdiati Samang, S.H.

Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.

Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.